

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Korea Selatan adalah negara republik yang terbagi dalam 3 sistem pemerintahan yaitu salahnya satunya eksekutif yang dipegang oleh presiden dalam kurun waktu 5 tahun, dengan dibantu oleh perdana menteri yang ditunjuk secara langsung oleh presiden lewat persetujuan dari majelis nasional. Presiden memiliki peran yang sangat penting dalam penyelenggaraan negara. Presiden berperan sebagai kepala negara yang menjadi lambang negara sehingga mewakili seluruh bangsa termasuk dalam sistem pemerintahan yang berlaku dan mempertemukan Korea Selatan dengan negara lain. Selain itu, presiden memiliki tugas khusus, salah satunya mengupayakan penyatuan kembali Korea Selatan dengan Korea Utara secara damai (Korea 2015).

Presiden merupakan penyelenggara pemerintahan utama. Presiden memiliki kekuasaan penuh untuk memberikan arahan pada kabinet dan beragam badan-badan penasehat serta lembaga-lembaga eksekutif. Presiden sebagai panglima tertinggi angkatan bersenjata, memiliki kewenangan yang besar dalam penyusunan kebijakan militer, termasuk juga kekuasaan untuk menyatakan perang. Presiden adalah diplomat, pembuat kebijakan luar negeri dan juga pembuat kebijakan utama dan perundang-undangan yang penting (Korea 2015).

Korea Selatan begitu mengutamakan pendidikan karena menjadi faktor yang penting dalam mengatasi permasalahan kekurangan kapita serta pengelolaan sumber daya yang ada. Faktor ini merupakan salah satu penyebab peningkatan perekonomian di Korea Selatan dengan sistem pendidikan yang menghasilkan berbagai bidang, khususnya di bidang teknik. Selain itu, pemerintah Korea Selatan juga mendukung mengenai kegiatan penelitian serta pengembangan baik yang berskala besar seperti sumber daya hijau, biosains, kesejahteraan, dan suku cadang mesin (Korea 2015).

Korea Selatan memiliki tradisi Konfusianisme sejak awal periode sejarah. Khususnya selama dinasti Chosn (1392-1910) sangat mempengaruhi keluarga Korea Selatan mengenai pendidikan, filsafat, agama, sistem sosial dan politik, dan cara hidup sehari-hari. Konfusianisme masuk ke Korea Selatan dari Tiongkok hingga saat ini belum tahu kapan tepatnya, tetapi Korea Selatan menyambutnya bersama dengan Tiongkok sekitar tahun 108 SM, ketika Cina Han mendirikan koloninya di Lo lang, di wilayah barat laut semenanjung Korea Selatan. Lo lang adalah sebuah distrik di sekitar P'yöngyang modern di Korea Utara. Konfusianisme pertama kali hadir di semenanjung Korea, terjadi pada periode Lo-lang. Pada periode tiga kerajaan seperti Konfusianisme, Taoisme, dan Buddha secara resmi diterima oleh kelas penguasa dan kemudian menyebar ke rakyat menengah ke bawah (Chung 2015).

Secara umum, Konfusianisme sangat mempengaruhi masyarakat Korea Selatan dalam berbagai cara, seperti status, kontak sosial, hubungan dengan orang lain. Selain itu, status Korea Selatan yang ditentukan oleh usia, jenis kelamin, pendidikan, latar

belakang keluarga, kekayaan, pekerjaan, dan ideologi politik. Kontak sosial menentukan kesuksesan. Dalam hal ini, silsilah dan latar belakang adalah peran penting menentukan bagaimana orang diperlakukan dalam struktur masyarakat. Di sisi lain, Korea Selatan cenderung sangat ramah dan budaya mereka sangat menekankan pada ikatan kelompok. Dalam hal ini, Korea Selatan merupakan masyarakat integritas seperti banyak negara Asia lainnya, yang membutuhkan orang-orang hidup dalam keluarga yang harmonis. Dengan kata lain, orang Korea Selatan umumnya lebih berorientasi pada kelompok dan kolektifis. Hal ini juga terlihat pada perbandingan *Geert Hofstede Cultural Dimensions* pada Amerika Serikat dan Korea Selatan (Chung 2015).

Pada tahun 1883, Amerika Serikat dan Korea Selatan menjalin hubungan diplomatik, di bawah perjanjian perdamaian, persahabatan, perdagangan, dan utusan diplomatik Amerika Serikat. Hubungan Amerika Serikat dengan Korea Selatan berlanjut hingga tahun 1905, ketika Jepang mengambil alih urusan Korea Selatan. Tahun 1910, Jepang memulai periode 35 tahun pemerintahan kolonial atas Korea Selatan, setelah Jepang menyerah pada tahun 1945 dengan diakhirinya Perang Dunia II. Semenanjung Korea dibagi menjadi dua zona pendudukan yaitu Amerika Serikat di Selatan dan Uni Soviet di Utara (State 2020).

Harapan awal membuat Korea bersatu menjadi tidak terwujud, karena pada tahun 1948 dua negara terpisah dan terbentuklah Republik Korea (ROK) atau disebut Korea Selatan, dan Republik Rakyat Demokratik Korea (DPRK) atau disebut Korea

Utara. Tahun 1949, Amerika Serikat menjalin hubungan diplomatik dengan Korea Selatan, dalam beberapa dekade setelah perang. Sehingga, Korea Selatan mengalami kekacauan politik sehingga cukup besar masyarakat sipil yang menuai protes keras terhadap pemerintahan otoriter. Kegiatan pro-demokrasi meningkat pada 1980-an, dimulai dengan gerakan demokratisasi Gwangju pada Mei 1980, yang akhirnya mengarah pada transisi Korea Selatan ke tempat yang sekarang menjadi demokrasi yang dinamis (State 2020).

Amerika Serikat dan Korea Selatan memiliki sejarah panjang mengenai kerja sama dengan berdasarkan rasa saling percaya, nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia, kontrol hukum, kepentingan strategis bersama, dan persahabatan abadi. Kedua negara tersebut bekerja sama untuk memerangi ancaman regional dan global, dan memperkuat perekonomian. Amerika Serikat dan Korea Selatan terus berkoordinasi erat dalam keterlibatan masing-masing dengan Korea Utara dalam penerapan sanksi dan kerja sama antar Korea. Korea Selatan bergabung dengan OECD pada tahun 1996, seiring dengan berkembangnya perekonomian, hubungan perdagangan dan investasi telah menjadi aspek yang semakin penting dalam hubungan Amerika Serikat dengan Korea Selatan, termasuk melalui penerapan amandemen Korea Selatan-*U.S* yang berada di Perjanjian Perdagangan Bebas (KORUS FTA) (State 2020).

Korea Selatan berusaha untuk mempromosikan hubungan persahabatan dan kerja sama dengan negara lain. Sehingga, pada bulan Juni 2020, Korea Selatan mempertahankan hubungan diplomatik di 191 negara. Di antaranya, pemerintah

mengelola 115 kedutaan residen, 5 misi tetap, dan 46 konsulat jenderal. Konsulat Jenderal menyediakan layanan konsuler di negara tempat kedutaan didirikan. Misi permanen berfungsi untuk membantu dalam realisasi tujuan dan prinsip-prinsip organisasi internasional (Korea 2021) yang menjadi wadah untuk membahas dan menyelesaikan konflik yang melibatkan beberapa negara, dan digunakan untuk menjalin kerja sama mengenai kepentingan kolektif. Dalam hal ini, tiap anggota dapat meningkatkan partisipasi politik dan ekonominya di panggung internasional dengan bergabung menjadi anggota dari satu atau lebih organisasi internasional (Abbott 1998).

Selain itu, organisasi internasional memiliki kaitan yang erat dengan hukum internasional yang diterapkan saat ini. Sehingga status organisasi internasional sebagai subjek hukum internasional yang membantu proses pembentukan hukum internasional itu sendiri (Starke 1989). Dalam hal ini, organisasi internasional mampu membawa norma, kultur, dan ideologi tertentu yang dapat digunakan oleh para anggotanya seperti *Organization for Economic Co-Operation and Development*. Sehingga OECD secara teratur menerbitkan laporan yang menganalisis dan membandingkan kebijakan ekonomi negara-negara anggotanya (DW 2021). OECD juga merupakan organisasi internasional dengan 38 negara anggota yang menerima prinsip demokrasi perwakilan dan ekonomi pasar bebas. Selain itu, OECD memiliki peran dalam melihat isu yang terjadi.

Organization of Economic Co-operation and Development (OECD) adalah *inter-governmental* organisasi yang memiliki misi untuk mewujudkan perekonomian

global yang kuat, bersih, dan berkeadilan (*a stronger, cleaner, fairer world economy*). Dalam implementasinya, OECD membantu para pengambil kebijakan untuk mengatasi berbagai isu dan permasalahan global terbaru. Selain itu, mencoba mengidentifikasi solusi kebijakan yang dapat diterapkan untuk dapat memperoleh manfaat yang optimal dari globalisasi. OECD dapat menjawab berbagai tantangan dan menyelesaikan persoalan ekonomi, sosial, dan tata kelola yang baik (*good governance*) (Indonesia 2015)

OECD melakukan pertemuan dewan tingkat menteri pada tahun 2011. OECD menghadiri rapat mengenai kesempatan dalam inisiatif gender, sehingga meluncurkan kebijakan untuk membantu pemerintah dengan mempromosikan kesetaraan gender dalam pendidikan, ketenagakerjaan dan kewirausahaan atau disebut “tiga es”. Tiga Es melingkupi bagian yang sering terjadi hambatan dalam kesetaraan gender. Maka dari itu, untuk mengurangi adanya ketidaksetaraan gender yang terus-menerus diperlukan hadirnya keadilan dan kesetaraan selain itu adanya kebutuhan ekonomi (OECD 2011).

OECD meluangkan perekonomian yang lebih besar bagi perempuan untuk membantu meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Selain itu, memberikan pekerjaan perempuan yang lebih tinggi untuk memperluas sistem perlindungan sosial yang akan semakin mengalami tekanan karena penuaan populasi. Keragaman gender yang lebih banyak akan membantu mendorong inovasi dan daya saing dalam bisnis. Pemberdayaan ekonomi perempuan yang lebih besar dan kesetaraan gender yang lebih besar dalam kepemimpinan adalah komponen utama dari agenda OECD yang lebih

luas untuk mengembangkan kebijakan demi pertumbuhan yang lebih kuat, lebih baik, dan lebih adil (OECD 2011).

Dalam hal ini, Korea Selatan memiliki perubahan dalam industrialisasi dan pertumbuhan ekonomi dengan sangat pesat (Vogel 1987). Namun, tidak semua warga Korea Selatan menikmati kesuksesan perekonomian tersebut, sehingga para buruh bekerja di bawah standar ketenagakerjaan yang mengekang (Choi 1989). Selain itu, terdapat pengendalian ketenagakerjaan yang ditujukan untuk mengontrol hubungan modal dengan tenaga kerja daripada mengenai gender. Sehingga, ketika pekerja laki-laki dan perempuan tidak terdistribusi secara merata bersama dengan struktur hierarki kelas sosial, maka dampak dari kebijakan berorientasi kelas berbeda bagi laki-laki dan perempuan.

Perempuan Korea Selatan lebih cenderung menjadi bagian dari kelas pekerja daripada kelas kapitalis atau kelas wiraswasta. Menurut Statistik dan Indikator Sosial tentang Perempuan (KDWI 1986), perempuan Korea Selatan hanya memiliki 12,8% dari kelas kapitalis dan 21% dari kelas wiraswasta di tahun 1983. Mayoritas pekerja perempuan tergabung dalam kelas pekerja senilai 38,9% dan terlibat dalam rumah tangga senilai 40,4%. Dalam hal ini, perempuan kurang terwakili di kelas kapitalis dan terlalu banyak terwakili di kelas pekerja, sehingga kebijakan negara yang melayani kepentingan kapitalis seringkali memiliki efek yang lebih merusak pada perempuan daripada pada laki-laki (Lim 1994).

Meskipun sebagian besar perempuan mengambil pekerjaan di sektor ekspor, mereka terkonsentrasi pada pekerjaan berupah rendah yang dipisahkan berdasarkan jenis kelamin. Menurut Cho (1987), pengusaha Korea Selatan secara selektif mempekerjakan pekerja perempuan untuk menjadi tenaga produksi di industri ringan. Rasio upah perempuan terhadap laki-laki untuk kategori pekerjaan adalah 49,6% (Cho 1987). Secara konsisten, perempuan sebagian besar dikecualikan dari pekerjaan administrasi atau manajerial bergaji tinggi. Pada tahun 1980, hanya 3,6% dari pengawas produksi dan 1,4% dari pengawas klerikal adalah perempuan, yang menggambarkan konsentrasi perempuan di lapisan bawah hierarki pekerjaan (Lim 1994).

Membangun kapasitas ekonomi nasional dengan mendorong dan memfasilitasi partisipasi perempuan sehingga menjadi bagian penting dari kebijakan perempuan di Korea Selatan. Gender tradisional dan pemisahan gender hanya mempersulit perempuan untuk turut berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi. Akan tetapi, sebagai hambatan bagi perempuan setelah menikah dan melahirkan. Bahkan menghadapi kesulitan setelah mereka mendapatkan pekerjaan. Oleh karena itu, fokus utama kebijakan pemerintah dalam hal ini ditetapkan pada pengarusutamaan gender, mendorong keseimbangan pekerjaan dan kehidupan keluarga, serta mencegah gangguan karier pada perempuan (Korea 2015).

Ada hal lain yang menyebabkan diskriminasi terhadap kesenjangan upah yaitu dikarenakan budaya tempat kerja yang menyulitkan rekonsiliasi antara pekerjaan dan

kehidupan keluarga. Hal ini, mengakibatkan perempuan sulit melanjutkan aktivitas pekerjaannya. Memiliki jam kerja yang panjang merupakan kendala utama untuk mewujudkan keseimbangan pekerjaan dan kehidupan keluarga baik bagi pria maupun wanita. Menurut sebuah studi oleh OECD, di Korea Selatan bekerja rata-rata 2.090 jam setahun, jauh lebih lama dari rata-rata OECD 1.765 jam per tahun (Jones 2013).

Selain itu, Korea Selatan berada di peringkat 34 di antara 36 negara dalam indikator keseimbangan kehidupan kerja. Jam kerja yang begitu panjang menghalangi partisipasi laki-laki dalam pekerjaan rumah tangga dan pengasuhan anak, mendorong perempuan untuk mengambil alih semua tanggung jawab terkait keluarga, dan akibatnya memperkuat peran gender tradisional, mengaitkan laki-laki dengan pekerjaan dan perempuan dengan keluarga (Oh 2020).

Di Korea Selatan melihat pekerja laki-laki yang mempunyai banyak waktu di dalam kantor dianggap bekerja lebih keras, sehingga mengakibatkan perempuan dipandang kurang baik. Selain itu, pekerja perempuan bekerja secara efisien untuk menghindari kerja lembur dan memanfaatkan waktu cuti untuk urusan keluarga. Hal ini, dianggap merugikan mereka dalam hal untuk kenaikan gaji atau promosi (Oh 2020). Jika dilihat bahwa perempuan lebih menghadapi sejumlah kendala dalam pekerjaan, seperti kurangnya keseimbangan kehidupan kerja, mengalami dualisme pasar tenaga kerja, dan membatasi banyak perempuan pada pekerjaan tidak tetap dengan upah rendah. Maka dari itu, OECD mempunyai peran dan kebijakan untuk

Korea Selatan dengan bekerja sama bersama pemerintah Korea Selatan guna untuk mengurangi kesenjangan upah yang terjadi (OECD 2018).

1.2 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini hendak menjawab pertanyaan: Bagaimana upaya OECD dalam mempromosikan kesetaraan upah di Korea Selatan?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana upaya OECD dalam mempromosikan kesetaraan upah di Korea Selatan.

1.4 Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada dunia akademis. Penelitian ini memberikan pengembangan kajian berupa kajian teoritis mengenai peran organisasi internasional dalam mengatasi isu kesenjangan upah yang merupakan bentuk diskriminasi terhadap perempuan di Korea Selatan. Penelitian ini dapat memberikan manfaat pengetahuan teoritis, seperti menganalisis kesenjangan upah sebagai bentuk eksploitasi terhadap perempuan, di mana tenaga kerja perempuan digunakan sebagai nilai tambahan dalam mencapai keuntungan pada perusahaan. Penelitian ini bermanfaat sebagai bahan bacaan dalam memahami dan menangani kasus kesenjangan upah berbasis gender. Di samping itu, penelitian ini bermanfaat

untuk pihak-pihak yang membutuhkan informasi mengenai kesenjangan upah berbasis gender di Korea Selatan.

1.5 Metode Penelitian

Metodologi dalam penelitian skripsi ini menggunakan metodologi kualitatif. Menurut Moleong mengenai pendekatan kualitatif adalah penelitian yang bermaksud memahami fenomena mengenai subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan secara holistik dan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa. Selain itu, memiliki suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Moleong 2011).

Menurut penjelasan Bogdan dan Biklen mengenai penelitian kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan dan tulisan. Oleh karena itu, pendekatan kualitatif diharapkan mampu menghasilkan uraian yang mendalam tentang ucapan, tulisan atau perilaku yang diamati suatu individu, kelompok masyarakat dan atau organisasi tertentu dalam suatu konteks tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang utuh, komprehensif, dan holistik (Bogdan dan Biklen 1992).

1.5.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah *grounded theory*. Pada tahun 1960, *grounded theory* awalnya dikembangkan oleh ahli sosiologi Barney Glaser dan Anselm Strauss. Sehingga pada tahun 1967, Barney dan Anselm

menerbitkan sebuah hasil riset yaitu *Discovery of Grounded Theory*. Dalam hal ini, mereka memiliki perbedaan pendapat dalam membuat teori. Seperti halnya dengan Strauss yang berfokus menentukan prosedur dalam mengaplikasikan pendekatan, sedangkan Glaser tidak melakukan perubahan dalam gagasan yang dia buat. Sehingga *grounded theory* memiliki dua pandangan yang berbeda. Teori pendekatan Straussian lebih berkaitan dengan komunikasi dan manajemen. Oleh karena itu, pemahaman teori dari Glaserian dan Straussian terus mengalami perubahan dari tahun ke tahun seiring dengan banyaknya peneliti yang menggunakan pendekatan tersebut (Budiasih 2014).

Grounded theory dapat diterapkan dalam ilmu sosial, seperti pada mazhab interaksionisme simbolik. Interaksionisme simbolik tersebut memiliki fokus pada interaksi antar manusia. Selain itu, mampu berusaha memahami bagaimana individu menafsirkan bahasa dan perilaku orang lain. Sehingga dapat memberikan makna bagi pemikiran dan tindakan mereka sendiri dan mengorganisasikannya ketika berinteraksi dan bernegosiasi dengan orang lain (Daymon dan Holloway 2007). Metode *grounded theory* dapat digunakan untuk merumuskan sebuah teori dengan penjelasan mengenai sebuah fenomena. Selain itu, *grounded theory* digunakan untuk mengeksplorasi hubungan sosial dan perilaku dari sebuah kelompok (Crooks 2001).

1.5.2 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh. Skripsi ini dalam pengumpulan sumber data penelitian menggunakan satu sumber yakni data sekunder. Menurut Moehar, data sekunder merupakan data

yang telah tersedia dalam berbagai bentuk. Data ini diperoleh yaitu dari wawancara dengan dosen, bahan pustaka, literatur, penelitian terdahulu, buku, dan lain sebagainya. Selain itu, sumber data ini lebih banyak data statistik atau data yang sudah diolah sedemikian rupa sehingga siap digunakan dalam statistik, biasanya tersedia pada kantor-kantor pemerintahan, biro jasa data, perusahaan swasta, atau badan lain yang berhubungan dengan penggunaan data (Moehar 2002).

Menurut Hasan data sekunder pada umumnya ialah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada seperti dari bahan pustaka, literatur, penelitian terdahulu, buku, dan lain sebagainya (Hasan 2002). Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan dua cara. Dalam pengumpulan data perlu dikumpulkan sesuai rancangan yang dibuat oleh peneliti. Pertama adalah wawancara, peneliti melakukan wawancara dengan narasumber yang ahli pada bidangnya dan narasumber yang terkait dengan studi kasus ini. Wawancara dilakukan secara tidak langsung dengan melalui media komunikasi seperti Microsoft Teams. Kedua, dengan teknik studi kepustakaan (*library research*) yaitu sumber data yang berupa buku-buku atau literatur yang berkaitan dengan dengan masalah yang akan dipecahkan. Dalam tabel 3 ini menjelaskan dari sumber data, penggunaan teknik pengumpulan data hingga aspek data terkait penelitian ini.

Tabel 1. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Sumber Data	Teknik Pengumpulan Data		Aspek Data
Sekunder	Wawancara	Wawancara kepada Dosen Fisipol UKI (ahli Korea Selatan)	(a). Data terkait perekonomian di Korea Selatan (b). Data terkait kesenjangan upah berbasis gender di Korea Selatan (c). Data terkait peran organisasi internasional dalam melihat kesenjangan upah berbasis gender di Korea Selatan
	Studi Kepustakaan	(a). Pencatatan isi buku dan jurnal tentang isu kesenjangan upah berbasis gender dari berbagai sumber (b). Pencatatan isi website resmi dan sah di internet tentang perekonomian di Korea Selatan dan mengenai OECD terhadap isu yang diangkat	(a). data terkait peran OECD mengupayakan kesetaraan upah (b). data terkait pertumbuhan ekonomi Korea Selatan

1.5.3. Teknik Validasi Data

Validasi data merupakan suatu kegiatan dalam penelitian yang dilakukan guna memastikan bahwa pemangku kepentingan atas hasil akhir penelitian benar dan semua harapan dari rumusan masalah terpenuhi. Sehingga dalam hal ini, kegunaannya adalah untuk mampu memberikan ciri kelimiah yang baik dan benar, dikarenakan proses

pengumpulan data penelitian perlu melalui prosedur validasi data. Validasi data penelitian ini menggunakan triangulasi. Menurut Creswell, triangulasi (*triangulate*) sumber-sumber data yang berbeda dilakukan dengan memeriksa bukti-bukti yang berasal dari sumber-sumber tersebut dan menggunakannya untuk membangun justifikasi tema-tema secara koheren. Tema-tema yang dibangun berdasarkan sejumlah sumber data atau perspektif dari partisipan akan menambah validitas penelitian (Creswell 2010). Berbeda dengan Denzin dalam Sudarman Darwin, triangulasi adalah aplikasi studi yang menggunakan multimetode untuk menelaah fenomena yang sama dalam melakukan validasi data dengan metode triangulasi (Sudarman 2003).

Validasi sumber data dapat dilakukan dengan cara memanfaatkan sumber jenis data yang berbeda-beda untuk menemukan dan menggali data yang sejenis sehingga dapat ditemukan titik keakuratannya. Triangulasi sumber data ini memudahkan penulis dalam pengakurasian data yang nantinya menjadi bahan rujukan dari skripsi ini. Bilamana dalam validasi data kesenjangan upah berbasis gender memiliki perspektif yang sama dari berbagai sumber maka sumber data-data tersebut telah valid.

1.5.4 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah metode dalam memproses data menjadi informasi. Saat melakukan suatu penelitian, kita perlu menganalisis data agar data tersebut mudah dipahami. Analisis data juga diperlukan agar kita mendapatkan solusi atas permasalahan penelitian yang tengah dikerjakan. Menurut Lexy J. Moleong, teknik analisis data adalah kegiatan analisis pada suatu penelitian yang dikerjakan dengan

memeriksa seluruh data dari instrumen penelitian, seperti catatan, dokumen, hasil tes, rekaman, dan lain-lain. Kegiatan ini dilakukan agar data lebih mudah dipahami, sehingga diperoleh suatu kesimpulan (Moleong 2018). Dari perumusan pernyataan Moleong dapat ditarik bahwa analisis data penelitian ini bermaksud untuk mengorganisasikan data-data dari buku, laporan, penelitian terdahulu dan literatur.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini, disusun sebagai berikut: Bab I Pendahuluan berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian serta sistematika penulisan. Bab II Kajian Pustaka berisi revid literatur, kerangka konsep, dan operasional teori dalam kerangka pikiran. Bab III Perekonomian Korea Selatan dan OECD berisi analisis dari hasil pengolahan data dan pembahasan mengenai perekonomian di Korea Selatan sehingga terjadinya kesenjangan upah yang berdampak pada perempuan. Bab ini juga berisi pembahasan bagaimana OECD turut serta untuk mendorong kesetaraan antara laki-laki dan perempuan khususnya dalam bidang pekerjaan di Korea Selatan. Bab IV Penutup berisi dengan kesimpulan dan saran berdasarkan proses dan hasil penelitian yang dilakukan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

Bab ini akan memberikan tinjauan pustaka mengenai pemahaman Konfusianisme, gender dan mengenai kesenjangan upah di Korea Selatan. Peneliti akan membandingkan penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang dibuat. Dalam bab ini akan dijelaskan dengan menggunakan teori feminisme sosialis untuk menganalisis keterkaitan hakikat keadilan kesenjangan upah di Korea Selatan. kemudian akan dikonseptualisasikan untuk mengatur jalannya teori dalam penelitian, sehingga dapat ditemukan suatu hipotesis.

2.1 Tinjauan Pustaka

Tinjauan Pustaka pada penelitian ini akan dipetakan menjadi tiga bagian dengan saling berkorelasi satu sama lain yang memiliki keterkaitan pada penelitian ini. Sebelum melakukan penelitian mengenai “Peran OECD dalam Mempromosikan Kesetaraan Upah Berbasis Gender di Korea Selatan”, terdapat penelitian-penelitian terdahulu dengan topik pembahasan yang sama, namun memiliki pendekatan yang berbeda. Pada penulisan penelitian ini mampu diperoleh 3 pengelompokan tinjauan pustaka yang di mana terdapat 1 kelompok 1 pustaka mengenai gender, 1 kelompok 2 pustaka mengenai Konfusianisme dan 1 kelompok 2 pustaka mengenai kesenjangan upah.

Tabel 2. Reviu Literatur

Judul	Penulis	Temuan
<i>The gender dimension of inequality</i>	Jack Vowles, Hilde Coffe dan Jennifer Curtin	Penelitian ini menjelaskan bahwa di negara Selandia Baru memiliki kesetaraan gender dalam kekuatan politik dan sumber daya ekonomi. Selama beberapa tahun terakhir, perempuan memperoleh akses yang lebih besar ke pasar tenaga kerja.
<i>Confucianism and Changing Gender Roles</i>	Aanchal Midha, Savreen Kaur, dan Nivedtiha	Penelitian ini menjelaskan mengenai peran Konfusianisme di Korea Selatan terhadap peran gender yang mengalami perubahan baik dari segi sisi pekerjaan hingga sisi pemerintahan. Pemahaman mengenai ajaran konfusianisme Tiongkok memiliki pengaruh di Korea Selatan, sehingga disebut sebagai masyarakat kental terhadap budaya konfusianisme di dunia.
<i>Korean Confucianism; Tradition and Modernity</i>	Edward Y. J. Chung	Pada penelitian ini menjelaskan konfusianisme di Korea Selatan dari masa tradisional hingga zaman modern. Awal mula hadirnya konfusianisme berasal dari Tiongkok, konfusianisme tradisional ini memiliki tradisi unik yang menekankan pada pembelajaran, pengembangan diri,

		kebijaksanaan praktis, dan hubungan antar manusia.
<i>The gender wage gap in South Korea: how much has changed in 10 years?</i>	Elizabeth Monk-Turner dan Charlie Turner	Penelitian ini menjelaskan perbedaan dalam sisi upah pekerjaan dan sosial pada tahun 1988 hingga 1998 yang berjangka 10 tahun. Sebelumnya, perekonomian Korea Selatan ditandai dengan hadirnya perbedaan gender dalam hal pendapatan. Posisi laki-laki menerima upah dengan menikmati keuntungan ekonomi yang lebih baik daripada perempuan.
<i>Gender wage inequality and export-led growth in South Korea</i>	Stephanie Seguino	Penelitian ini menjelaskan bahwa ketidaksetaraan gender telah berkontribusi pada keberhasilan strategi pertumbuhan pada ekspor, dikarenakan perkembangan ekonomi yang masih kapitalis memperluas kesempatan kerja bagi perempuan. Akan tetapi, dalam pasar tenaga kerja masih buta akan hal kesetaraan gender sehingga perempuan dipekerjakan dengan memiliki upah rendah dengan mengharuskan memiliki keterampilan yang maksimal.

Tinjauan pustaka pertama, mengenai dimensi ketidaksetaraan gender disusun oleh Jack Vowles, Hilde Coffe dan Jennifer Curtin. Tinjauan pustaka kedua, mengenai konfusianisme dan perubahan peran gender disusun oleh Aanchal Midha, Savreen Kaur, dan Nivedtiha. S. Tinjauan pustaka ketiga, mengenai representasi gender dalam masyarakat konfusianisme disusun oleh Michael Prieler. Tinjauan pustaka keempat, mengenai kesenjangan upah gender di Korea Selatan dan mempertanyakan apakah ada perubahan selama 10 tahun disusun oleh Elizabeth Monk-Turner dan Charlie Turner, dan pada tinjauan pustaka kelima, mengenai ketimpangan upah gender dan pertumbuhan berbasis ekspor di Korea Selatan disusun oleh Stephanie Seguino.

Tinjauan pertama disusun oleh Jack Vowles, Hilde Coffe dan Jennifer Curtin yang berjudul "*The gender dimension of inequality*" (Vowles, Coffe and Curtin 2014). Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa di negara Selandia Baru memiliki kesetaraan gender dalam kekuatan politik dan sumber daya ekonomi. Selama beberapa tahun terakhir, perempuan memperoleh akses yang lebih besar ke pasar tenaga kerja. Dalam hal itu, kesetaraan dan reformasi sosial cukup berdampak pada kehidupan sehari-hari mereka. Bersamaan dengan ini, lebih banyak perempuan mencalonkan diri dan terpilih menjadi anggota parlemen nasional daripada sebelumnya, dan sejumlah rekor perempuan memegang posisi eksekutif dalam pemerintahan negara mereka.

Namun, isu mengenai ketidaksetaraan gender tetap ada. Pada tahun 2006, Forum Ekonomi Dunia memulai penilaian tahunan mengenai kesenjangan gender global dalam pemberdayaan perempuan dan menerapkan langkah-langkah yang

berupaya menangkap dimensi ekonomi, politik, dan sosial dari kehidupan perempuan. Pada tahun 2014, Indeks Kesenjangan Gender Global menempatkan Selandia Baru pada peringkat ke-30 dalam partisipasi dan peluang ekonomi. Selain itu, Selandia Baru menduduki peringkat 67 pada pendapatan yang diperoleh perempuan. Indeks forum secara langsung mengakui bahwa peningkatan kesetaraan gender di bidang ekonomi juga terkait dengan keterlibatan perempuan dalam kehidupan publik.

Oleh karena itu, dapat dilihat bahwa penelitian terdahulu berposisi berbeda dari penelitian sekarang. Saat ini, peneliti melihat bahwa yang dialami perempuan pekerja berhak mempunyai kesempatan sama dalam pekerjaannya. Walaupun demikian, peneliti terdahulu tidak menggunakan kerja sama organisasi internasional dalam mengatasi fenomena yang terjadi. Sehingga dalam negara terkait tetap ada kesenjangan dalam hal upah maupun posisi pekerjaan.

Tinjauan Pustaka kedua disusun oleh Aanchal Midha, Savreen Kaur, dan Niveditha (2018, 347-353) yang berjudul "*Confucianism and Changing Gender Roles*" (Midha, Kaur and Niveditha 2018). Penelitian ini menjelaskan mengenai peran konfusianisme di Korea Selatan terhadap peran gender yang mengalami perubahan baik dari segi sisi pekerjaan hingga sisi pemerintahan. Pemahaman mengenai ajaran konfusianisme Tiongkok memiliki pengaruh di Korea Selatan, sehingga disebut sebagai masyarakat kental terhadap budaya konfusianisme di dunia. Meskipun demikian, kehidupan warga Korea Selatan memiliki pengajaran seperti mengenai keluarga dan rasa hormat terhadap orang yang lebih tua. Pada ajaran konfusianisme,

pria dan wanita memiliki peran khusus yang harus dipenuhi untuk menjalani kehidupan yang seimbang. Peran ini telah diajarkan kepada kedua jenis kelamin ini selama berabad-abad hingga sekarang dan telah tertanam dalam tata cara hidup mereka.

Akan tetapi, di zaman modern ini, bagian pemerintahan pun telah menciptakan adanya akademi sumber daya wanita, yang bertujuan untuk meningkatkan jumlah kemampuan wanita dengan mengenali bidang keahlian, peningkatan, dan pelatihan mereka. Ia juga meluncurkan database sumber daya wanita untuk mengunggah kualifikasi dan keterampilan mereka dan direkomendasikan sebagai kandidat untuk memasuki dalam posisi pemerintah. Akademi sumber daya wanita dibuat bertujuan untuk mengisi peluang kesempatan kerja. Partisipasi perempuan dalam angkatan kerja di Korea Selatan telah meningkat dalam waktu dekat, dimulai dari 39,3% dari total penduduk yang bekerja pada tahun 1992, pada tahun 2014 menjadi 41,6%, dan pada tahun 2017 menjadi 53,1%. Di sisi lain, Korea Selatan pernah menempatkan perempuan pertama menjabat sebagai presiden yaitu Park Geun-Hye, walaupun pada akhirnya dia harus meninggalkan jabatannya dikarenakan dituduh menjual informasi rahasia pemerintah kepada seorang teman Choi Soonsil, yang telah memeras dan menyuap namanya.

Sebagai kesimpulan, penelitian ini berposisi berbeda dari penelitian sebelumnya. Dalam hal ini peneliti melihat, bahwa pekerja perempuan berhak mempunyai kesempatan dalam pekerjaannya. Akan tetapi, di sisi lain penelitian ini tidak menggunakan peran organisasi internasional dalam mengatasi ketidaksetaraan,

sehingga dalam negara terkait tidak menimbulkan kemajuan dalam hal kesetaraan gender dan dalam hal perihal upah pun, peneliti sebelumnya tidak menyebutkan adanya kesamaan antara laki-laki dan perempuan. Selain itu, walaupun partisipasi perempuan meningkat setiap tahun, tetapi masih berbanding jauh dengan angka partisipasi laki-laki di pasar tenaga kerja.

Reviu ketiga disusun oleh Edward Y. J. Chung yang memiliki judul “*Korean Confucianism; Tradition and Modernity*” (E. Y. Chung 2015). Pada penelitian ini menjelaskan konfusianisme di Korea Selatan dari masa tradisional hingga zaman modern. Awal mula hadirnya konfusianisme berasal dari Tiongkok, konfusianisme tradisional ini memiliki tradisi unik yang menekankan pada pembelajaran, pengembangan diri, kebijaksanaan praktis, dan hubungan antar manusia. Konfusianisme merupakan perwujudan dasar agama kuno yang dikenal sebagai agama tersebar, dikarenakan keyakinan dan nilai yang tidak terorganisir di seluruh keluarga, moralitas, dan etika sosial.

Konfusianisme modern telah mengubah pemahamannya menjadi kepercayaan nasional yang terkait dengan elitisme akademis, nilai-nilai keluarga, pendidikan moral, hubungan sosial, dan kepemimpinan politik. Meskipun demikian, perlu juga memahami isu terkini tentang nilai-nilai tradisional di Korea Selatan dalam menyesuaikan diri dengan perubahan ekonomi dan kelembagaan yang baru. Pada konfusianisme itu sendiri mempunyai nilai yang penting ialah sebagai sumber inspirasi utama bagi orang Korea Selatan, dalam kepercayaan tersebut memiliki arti

dengan nilai kemanusiaan dan keterkaitan antar manusia. Di samping itu, ajaran konfusianisme termasuk bagian dalam agama seperti Buddha dan Kristen.

Dalam hal ini, penelitian berposisi berbeda dari penelitian sebelumnya. Peneliti melihat bahwa konfusianisme tradisional dan modern tidak memiliki perbedaan dalam penerapan nilai kemanusiaan. Akan tetapi, di sisi lain konfusianisme memiliki perbedaan dalam hal perempuan. Hal itu, terjadi karena konfusianisme memiliki unsur superior terhadap perempuan. Namun, apa yang dialami perempuan dalam keluarga maupun dalam pekerjaan akan mengalami diskriminasi, sehingga tidak mempunyai kesempatan yang sama. Penelitian sebelumnya juga melihat bahwa konfusianisme itu sendiri tidak menyetarakan nilai-nilai dalam keluarga terkhusus untuk perempuan.

Reviu keempat disusun oleh Elizabeth Monk-Turner dan Charlie Turner yang memiliki judul “*The gender wage gap in South Korea: how much has changed in 10 years?*” (Monk-Turner and Turner 2004). Penelitian ini menjelaskan perbedaan dalam sisi upah pekerjaan dan sosial pada tahun 1988 hingga 1998 yang berjangka 10 tahun. Sebelumnya, perekonomian Korea Selatan ditandai dengan hadirnya perbedaan gender dalam hal pendapatan. Posisi laki-laki menerima upah dengan menikmati keuntungan ekonomi yang lebih baik daripada perempuan.

Pada tahun 1988, Majelis Nasional Korea Selatan memberlakukan *Equal Employment Opportunity Act* (EEOA) diubah pada tahun 1989. EEOA bertujuan untuk menjamin kesetaraan gender dalam pekerjaan. Undang-undang tersebut mencakup gagasan tentang upah yang sama untuk posisi pekerjaan yang sama. Tenaga kerja juga

dilindungi dari diskriminasi berdasarkan status perkawinan, kehamilan, dan persalinan. Terdapat beberapa pendapat bahwa undang-undang tersebut sebagian besar bersifat simbolis dan belum diterapkan secara efektif. Jika dilihat dari tahun 1988 hingga 1998 memiliki peningkatan angka persentase untuk pihak perempuan. Pada tahun 1988, ditemukan bahwa rata-rata upah per jam untuk wanita adalah 1009 won, sedangkan untuk pria sekitar 2101 won. Laki-laki memperoleh setiap 100 won daripada perempuan memperoleh 48 won atau sebanyak 48%.

Akan tetapi, pada tahun 1998 memiliki kenaikan persentase sekitar 18% yaitu untuk 11% perempuan dan untuk laki-laki 21%, daripada tahun 1988 yang memiliki angka persentase rendah sekitar 2% yaitu untuk 0,3% perempuan dan 3% untuk laki-laki yang diperkerjakan sebagai pekerja profesional. Pada tahun 1988, perempuan mendapatkan 48 won untuk setiap 100 won yang diperoleh pria, sedangkan untuk tahun 1998, perempuan memperoleh 60,7 won untuk setiap 100 won yang diperoleh pria. Jika dilihat, bahwa pada tahun 1988 hingga tahun 1998 menunjukkan perbedaan pendapatan berbasis gender mengalami penurunan. Peran EEOA merupakan salah satu yang membentuk penurunan kesenjangan upah gender di Korea Selatan.

Oleh sebab itu, penelitian ini berposisi berbeda dari penelitian sebelumnya. Dalam hal ini peneliti melihat bahwa masih ada ketidaksetaraan upah dari tahun 1988 hingga 1998, meskipun angka untuk upah perempuan memiliki kenaikan. Maka dari itu, penelitian sebelumnya memiliki kekurangan dalam melihat kesetaraan upah antara

perempuan dan laki-laki. Selain itu, pemerintah Korea Selatan kurang turut campur tangan dalam mengatasi hal perbedaan upah di perusahaan.

Reviu kelima disusun oleh Stephanie Seguino yang memiliki judul “*Gender wage inequality and export-led growth in South Korea*” (Seguino 2007). Penelitian ini menjelaskan bahwa ketidaksetaraan gender telah berkontribusi pada keberhasilan strategi pertumbuhan pada ekspor, dikarenakan perkembangan ekonomi yang masih kapitalis memperluas kesempatan kerja bagi perempuan. Akan tetapi, dalam pasar tenaga kerja masih buta akan hal kesetaraan gender sehingga perempuan dipekerjakan dengan memiliki upah rendah dengan mengharuskan memiliki keterampilan yang maksimal.

Kegiatan ekspor bergantung pada biaya tenaga kerja per unit dan memiliki tujuan yang dapat dicapai dengan mempekerjakan perempuan dalam upah kerja yang relatif rendah. Namun, dengan seiring waktu dan seiring dengan meningkatnya partisipasi angkatan kerja perempuan, peningkatan pengalaman kerja perempuan dan ketatnya pasar tenaga kerja membuat terjadi pengurangan kesenjangan upah antara laki-laki dan perempuan. Tetapi, jika kita melihat secara khusus, bahwa norma-norma patriarki yang tercermin dalam lembaga budaya, politik, hukum, dan ekonomi mengakibatkan pemisahan perempuan dalam pekerjaan dengan bayaran terendah, membatasi masa kerja, mobilitas perempuan, dan membenarkan upah mereka yang relatif lebih rendah. Alhasil, ketidaksetaraan gender yang dihasilkan oleh perbedaan pekerjaan dan perbedaan upah menciptakan pertumbuhan pada perekonomian dan

tidak menutup kemungkinan tanpa adanya campur tangan negara. Dalam ekonomi berorientasi ekspor ini menciptakan padat karya yang membuat upah rendah dapat diandalkan untuk menghasilkan suatu penjualan. Dalam keadaan seperti itu, ketidaksetaraan upah berbasis gender dapat menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi.

Oleh karena itu, penelitian ini berposisi berbeda dari penelitian sebelumnya. Bahwa penelitian sebelumnya mempunyai kekurangan dalam melihat ketidaksetaraan gender sehingga menjadi alat untuk mengembangkan ekspor penjualan. Di samping itu, pasar tenaga kerja memanfaatkan tenaga kerja perempuan untuk memaksimalkan produksinya dengan perpanjangan jam kerja dan upah yang minim. Peneliti melihat bahwa tidak ada campur tangan organisasi internasional untuk mengurangi ketidaksetaraan tersebut dan untuk mengurangi jam kerja yang panjang pada perempuan yang memiliki upah rendah.

2.2 Kerangka Teori

Feminisme sosialis menciptakan gerakan untuk membebaskan para perempuan melalui perubahan struktur patriarki dengan bertujuan agar kesetaraan gender dapat terwujud. Selain itu, feminisme sosialis menekankan pada aspek gender dan ekonomis dalam penindasan atas kaum perempuan. Secara garis besar dapat dilihat mengenai konsep dasar pemikiran feminisme sosialis yaitu konsep patriarki, kelas, gender, dan reproduksi. Feminisme sosialis mengadopsi teori praksis marxisme, yaitu teori penyadaran pada kelompok tertindas agar perempuan sadar bahwa mereka merupakan kelas yang dirugikan (Megawangi 1999).

Feminisme sosialis hadir sebagai kritik terhadap feminisme marxis. Dalam hal ini, feminisme sosialis menjelaskan bahwa patriarki hadir sebelum kapitalisme. Kritik terhadap kapitalisme harus disertai dengan kritik dominasi atas perempuan. Hal ini membuat perempuan dapat dilihat sebagai penghuni kelas ekonomi dalam pandangan Marx dan “kelas seks”. Menurut Shulamith Firestone, feminisme sosialis memiliki arti ialah perempuan menampilkan pelayanan berharga bagi kapitalisme baik sebagai pekerja maupun istri yang tidak menerima upah atas kerja domestik mereka (Sjahir 1982).

Feminisme sosialis mengatakan bahwa kapitalisme dan patriarki merupakan ideologi yang menyebabkan terjadinya penindasan terhadap kaum wanita. Hal ini, terungkap dalam dua teori yang dikembangkan yaitu teori sistem ganda dan teori sistem menyatu. Teori sistem ganda memandang persoalan penindasan kaum wanita dari dua ideologi yang berbeda yaitu kapitalisme dan patriarki, sedangkan teori sistem menyatu adalah gabungan dari berbagai konsep mengenai apa yang menyebabkan penindasan terhadap kaum wanita di masyarakat (Tong 1998).

Dalam feminisme sosialis menciptakan posisi perempuan agar sederajat dengan kepentingan modal dan kekuasaan. Feminisme sosialis menuntut keadilan dari kelas borjuis yang memiliki modal untuk tidak membedakan mereka dengan laki-laki dalam pemberian upah dan memberi kesempatan bagi mereka untuk cuti kerja sesuai dengan kebutuhan, seperti cuti hamil dan menyusui anak. Salah satu isu sentral yang

dibahas feminis sosialis adalah menelaah hubungan antara kerja domestik dengan kerja upahan atau dalam sosiologi lebih suka disebut antara keluarga dan kerja (Agger 2003).

2.3 Kerangka Konsep

2.3.1 Organisasi Internasional

Organisasi internasional atau disingkat OI yang dapat diartikan sebagai kelompok-kelompok orang maupun pemerintahan yang mereka buat dalam upaya untuk mengkoordinasikan tindakan kolektif (Sefriani 2011). Organisasi internasional merupakan implementasi kehendak negara-negara anggota yang dituangkan dalam suatu perjanjian internasional dan secara tersendiri maupun berkelompok berusaha mempengaruhi kegiatan organisasi agar sesuai dengan kepentingan negara (Meierhenrich 2012). Menurut Sumaryo Suryokusumo, melalui organisasi internasional, negara-negara akan berusaha mencapai tujuan untuk kepentingan bersama dan menyangkut kehidupan masyarakat internasional yang menyebabkan perlunya peraturan internasional agar kepentingan masing-masing negara dapat terjamin (Suryokusumo 2007).

Organisasi internasional dibentuk berdasarkan kesepakatan yang disebut sebagai akte konstitutif. Akte konstitutif merupakan perwujudan kehendak dari negara-negara yang memberikan kesepakatan atas lahirnya suatu hukum yang kegiatannya dapat berdampak terhadap isi ataupun pelaksanaan wewenang masing-masing negara anggota (Mauna 2005). Organisasi internasional memiliki wewenang yang berasal dari

campuran antara beberapa ketentuan hukum internasional umum dan ketentuan-ketentuan yang dibuat oleh organisasi itu sendiri (Mauna 2005).

Kemunculan organisasi internasional merupakan hasil dari lahirnya globalisasi yang mengurangi kedaulatan negara. Kedaulatan terbagi menjadi dua, yaitu *internal sovereignty* dan *external sovereignty*. *Internal sovereignty* merujuk kepada hak otonomi negara dan kemampuan suatu negara dalam menjalankan peraturan domestiknya, sedangkan *external sovereignty* merupakan hubungan sebuah negara dengan negara lain, yaitu dengan memperkenalkan negaranya kepada negara lain dan penerimaan negara tersebut sebagai komunitas internasional (Barkin 2006).

Hubungan antara manusia dalam masyarakat luas melewati batas-batas negara dengan kemajuan di berbagai bidang, turut mempengaruhi intensitas hubungan manusia dalam berbagai aspek kehidupan. Sebagai suatu komunitas masyarakat internasional, hubungan antar negara atau saling ketergantungan merupakan kebutuhan yang sangat mendesak. Oleh karena itu, negara-negara membutuhkan pembentukan wadah yaitu organisasi internasional (Suwardi 2004).

Demikian pesatnya perkembangan organisasi internasional di berbagai aspek menggambarkan antusiasme negara-negara untuk mencapai kesejahteraan dan peradaban martabat melalui kerjasama serta menjadi pembuktian adanya harapan menciptakan perdamaian dan keamanan internasional. Sebagai kesimpulan, bahwa organisasi internasional menjadi wadah yang sangat penting, namun perlu penegasan dan batasan mengenai organisasi internasional.

2.3.2 Kesenjangan Upah Berbasis Gender

Kesenjangan upah gender mengukur perbedaan antara pendapatan rata-rata perempuan dan laki-laki dalam angkatan kerja dan juga merupakan ukuran yang ditetapkan secara internasional tentang posisi perempuan dalam ekonomi dibandingkan dengan laki-laki. Adanya kesenjangan upah gender adalah hasil dari faktor sosial dan ekonomi yang digabungkan untuk mengurangi kapasitas penghasilan perempuan selama masa hidup mereka, untuk menutup kesenjangan upah gender lebih dari sekadar memastikan kesetaraan upah. Dalam perubahan budaya dibutuhkan untuk menghilangkan hambatan terhadap partisipasi penuh dan setara perempuan dalam angkatan kerja (Government 2018).

Data *Workplace Gender Equality Agency* (WGEA) dan *Australian Bureau of Statistics* (ABS) keduanya menunjukkan kesenjangan upah berbasis gender yang menguntungkan pria pekerja penuh waktu dibandingkan wanita pekerja penuh waktu di setiap industri dan kategori pekerjaan. Kesenjangan upah berbasis gender sering terjadi ketika perempuan pertama kali memasuki dunia kerja. Faktor-faktor yang terjadi mempengaruhi ketahanan ekonomi dan memungkinkan bahwa selama seumur hidup perempuan akan berpenghasilan lebih rendah daripada laki-laki. Kesempatan untuk memajukan karir mereka seperti laki-laki sangat kecil kemungkinannya dikarenakan lebih sedikit dana pensiun dan tabungan perempuan daripada laki-laki, maka dari itu akan lebih cenderung hidup dalam kemiskinan di usia tua (Government 2018).

Kesenjangan pendapatan antara perempuan dan laki-laki merupakan gejala dari masalah budaya yang lebih luas di tempat kerja. Hal ini mencerminkan rendahnya nilai historis dan sistem kontribusi perempuan di tempat kerja dengan hambatan signifikan yang mengarah pada rendahnya keterwakilan perempuan dalam peran eksekutif dan manajemen senior. Kesenjangan upah gender dipengaruhi oleh sejumlah faktor seperti perempuan dan laki-laki bekerja di tempat yang berbeda dan pekerjaan yang berbeda, lalu dengan industri dan pekerjaan didominasi perempuan yang memiliki upah lebih rendah, kurangnya fleksibilitas dalam tempat kerja untuk mengakomodasi kepedulian dan tanggung jawab lainnya, dan waktu yang lebih banyak bagi perempuan dari angkatan kerja untuk tanggung jawab merawat yang berdampak pada kemajuan dan peluang karier (Government 2018).

2.3.3 Konfusianisme

Korea Selatan memiliki budaya yang masih hidup hingga sekarang. Budaya tersebut bernama Konfusianisme yang merupakan bagian dari tiga ajaran seperti Taoisme dan Buddhisme. Selain itu, tiga ajaran tersebut sebagai tiga pilar keagamaan. Hal tersebut masih dipercaya hingga sekarang, seperti Buddhisme sebagai agama Buddha, sedangkan Taoisme digantikan oleh agama Kristen. Sehingga Konfusianisme sebagai agama kuno yang mengakar kuat di dalam politik dan etika sosial di Korea Selatan (Keum 2000).

Konfusianisme itu sendiri berasal dari Tiongkok dengan membentuk nilai budaya sebagai penerapan masyarakat Korea Selatan. Selain itu, Konfusianisme

mempunyai sejarah yang panjang, dengan memiliki pengaruh yang kuat terhadap dalam menghormati keluarga, berpendidikan yang baik, taat pada agama, memiliki sistem sosial politik dan cara hidup sehari-hari di Korea Selatan (E. Y. Chung 2015).

Konfusianisme memiliki bentuk dasar filosofi rakyat sebelum melakukan penyebaran pada peradaban. *Han Sasang* adalah filosofi rakyat dengan memiliki arti sebagai konsep kesatuan. Selain itu, *tan'gun* merupakan mitos kuno yang dimiliki Korea Selatan. Menurut pendapat Yi Urho, Konfusianisme memiliki mitos yang masih dipercayai sebagai dasar Konfusianisme seperti ayah terhadap anak, tuan terhadap bawahan dan suami terhadap istri. Nilai dan norma Konfusianisme mempengaruhi seperti ikatan keluarga, hubungan manusia, pandangan negara, serta karir (Grayson 2002).


Konfusianisme menerapkan tradisi pemikiran dari Tiongkok seperti nilai dan peran yang dalam mengenai standar etika dan ide tentang hubungan pemerintah, masyarakat sekitar dan keluarga. Sehingga Konfusianisme menekankan kesetiaan, hierarki dan otoritas sebagai kewajiban yang penting. Selain itu, Konfusianisme berpendapat bahwa dunia adalah alam semesta. Oleh sebab itu, Korea Selatan memandang dunia sebagai tatanan hierarki dengan setiap individu memiliki tempatnya masing-masing dan juga memengaruhi pada tingkatan sosial (Seth 2010).

Konfusianisme memiliki etika dalam menilai kehidupan, seperti menanamkan kegigihan tiap individu dan solidaritas kelompok. Selain itu, Konfusianisme menanamkan nilai-nilai dan tradisi di dalam kehidupan. Menurut Konfusianisme,

manusia memiliki dua karakteristik seperti berperilaku sopan kepada orang sekitar dan memiliki perasaan akan kewajiban moral. Dari kedua hal tersebut, manusia digambarkan sebagai bagian dari masyarakat yang mempunyai membantu orang lain (Paik 2001).

2.4 Kerangka Pemikiran

Bagan 1. Alur Pemikiran



Dalam kerangka pemikiran akan dipetakan beberapa tahap alur pemikiran untuk mendeskripsikan penelitian peran OECD dalam mengatasi kesenjangan upah berbasis gender di Korea Selatan. Dalam hal ini, perekonomian Korea Selatan mengalami suatu masalah yaitu adanya *gender inequality* yang memiliki dampak terciptanya kesenjangan upah berbasis gender. Dari kacamata feminisme sosialis, peneliti melihat upaya OECD dalam menyetarakan upah perempuan dengan laki-laki.

Tahap selanjutnya dalam penelitian ini ialah untuk menelusuri sebuah fenomena ketidaksetaraan gender di Korea Selatan dengan melihat bagaimana peran OECD untuk menyetarakan kesenjangan upah dengan adanya perbedaan gender tersebut. Pembahasan ini akan dibagi menjadi dua subbab pembeda yang saling berkorelasi.

2.5 Hipotesis Penelitian

Melihat dari perkembangan perekonomian Korea Selatan yang didalamnya memiliki perbedaan gender dan kesenjangan upah yang menjadikan peran OECD turut membantu untuk menyelaraskan kesetaraan upah. Upaya peran OECD dalam mengatasi kesetaraan upah seperti OECD mendorong perusahaan untuk mengadopsi kebijakan yang lebih ramah keluarga untuk memfasilitasi pekerjaan dan tanggung jawab keluarga dan juga menghancurkan dualisme pasar tenaga kerja dan mempromosikan upah berbasis kinerja untuk membuat pekerjaan lebih menarik bagi perempuan.